



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2015/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 352/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 09 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/67/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 14 Put. No.352/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberinya karena hanya di gunakan untuk minum minuman keras;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2013, di mana pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke Makassar mencari kerja dari pada Tergugat tinggal di Bulukumba tidak ada kerjaan namun Tergugat tidak mau ikut jadi akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang malas bekerja dan sering minum minuman keras dan memukul Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya sejak Januari 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi

Hal. 2 dari 14 Put. No. 352/Pdt.G/2015/PA.Blk



dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/67/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi

Saksi pertama bernama Zainuddin bin Ahmad, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Samakore, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Andi Irwansyah;

-- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

----Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Setiap kali Tergugat diajak oleh Penggugat untuk pergi bekerja, Tergugat selalu menolak dan lebih memilih tinggal di rumah;

-----Bahwa selain itu, Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk, dan jika Tergugat tidak memiliki uang untuk membeli minuman, Tergugat meminta kepada Penggugat, kalau tidak diberi, Tergugat marah dan memukul Penggugat;

-- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;



-----Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

-- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi di antara keduanya;

-----Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Tansi binti Hanasing, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Andi Irwansyah;

-- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga yang memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat;

-Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan jika Tergugat tidak memiliki uang untuk membeli minuman, Tergugat meminta kepada Penggugat, kalau tidak diberi, Tergugat marah dan memukul Penggugat;



-- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

-----Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

-- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi di antara keduanya;

---Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat

Hal. 6 dari 14 Put. No. 352/Pdt.G/2015/PA.Blk



selama 3 bulan 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
- c. Tergugat pernah memukul penggugat apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun penggugat tidak memberinya karena hanya digunakan untuk minum minuman keras.

Kemudian pada bulan Januari 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 2 tahun 5 bulan dan selama itu tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 2 tahun 5 bulan lamanya sejak Januari 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak pernah hadir. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya



harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;



-----Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

-----Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat juga terkadang memukul Penggugat;

-----Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

-----Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 2 tahun 5 bulan lamanya sejak Januari 2013 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga



telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 352/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 352/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 12 dari 14 Put. No. 352/Pdt.G/2015/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Put. No. 352/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)